

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Maiapahit No. 58 Telp. 0370 - 621876 - 639395 - 643492 Fax. 642074

website: www.pta-mataram.go.id

e-mail: info@pta-mataram.go.id

MATARAM - NTB 83126

Nomor Lampiran : W22-A/ 293/HK.05/I/2023

Mataram, 26 Januari 2023.

: 1 bundel

Perihal

: Putusan Banding

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan 1 eksemplar salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.MTR. tanggal 26 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 H, CD Putusan dan berkas Bundel A perkara tersebut atas nama:

> Muharni binti Muhammin (PEMBANDING) melawan Ali Surahman bin Madina (TERBANDING)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Supaya segera disampaikan isi putusan tersebut kepada Kuasa

Pembanding dan Terbanding:

Apabila ada diantara pihak yang meminta turunan putusan tersebut secara lengkap, maka dapat menghubungi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, turunan salinan putusan tersebut agar dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah):

Lembar ke-2 surat pengantar dan tindasan Relaas pemberitahuan isi 3. Putusan Banding ini, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterima salinan Putusan ini, supaya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, kecuali ada pihak di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Demikian untuk diindahkan.

PANITERA.

Drs. M/Sidiq, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram (sebagai laporan);

2. Yth. Sdr. Neki Hendrata, SH. (Kuasa Hukum Pembanding) d/a. Di Lap. Persaudaraan, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupasten Sumbawa Besar, NTB.

3. Yth. Sdr. Ali Surahman bin Madina (Terbanding) d/a. Rt.03, Rw.03. Dusun Jotang Atas Timur, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar, NTB;

Diterima	:
PANITERA	(1)